

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat yaitu Prosedur dalam permohonan pailit terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya oleh OJK belum memenuhi persyaratan dengan Peraturan Perundang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan masalah yaitu Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Khususnya dalam hal harus adanya permohonan Kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Dalam Putusan Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. yang di putus oleh Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sangat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terkait persyaratan pengajuan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain :

1. Diharapkan kepada para pelaku usaha jasa asuransi agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam menjalankan usaha perasuransian.
2. Diharapkan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan agar lebih mengutamakan jalan *non-litigasi* yaitu melalui *arbitrase* dalam menyelesaikan suatu perkara kepailitan dalam Industri Perusahaan Perbankan.
3. Diharapkan kepada para Hakim terutama dalam Pengadilan Niaga agar lebih dalam lagi menafsirkan suatu peraturan Perundnag-undangan sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
4. Perlu dilakukan penyempurnaan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait dengan definisi utang yang masih menimbulkan banyaknya perbedaan penafsiran untuk lebih diperjelas lagi baik secara luas maupun sempit.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Christine S. T. Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Kelima. Sinar Grafika. Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Riyanto, Bambang. 2008. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. BPF. Yogyakarta.

Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sawir, Agnes. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan 05, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyono, Hadi. 2002. *Koperasi Kinerja Perusahaan Bank dan Asuransi Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal riset ekonomi dan manajemen. Vol. 2 No. 2, Mei 2002.

Hasil Penelitian

Desi Nata Fristati. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Early Warning System (EWS) Pada PT Asuransi Bumi Asih Jaya*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Gerry Smith Hutapea. 2014. *INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Septiana Wahyu Triwidiyanti, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Js. Proteksi Extra Income Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di Pt. Asuransi Jiwasraya)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Novi Kusuma Wardhani, 2009, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Akta Arbitrase*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Muhammad Elan Naafi, 2015, *Penerapan Prinsip Indemnitas Dalam Hal Terjadinya Klaim Produk Asuransi Burglary PT Asuransi Aman Pratama Tbk Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>. *Hukum*

Dagang diakses pada tanggal 10 April 2016.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html>.

pengertian otoritas jasa keuangan. diakses pada tanggal 26 mei 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga>. *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga* diakses pada tanggal 10 April 2016.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20151112/16/491506/putusan-pailit-kasasi-ojk-dikabulkan-bumi-asih-siap-ajukan-pk>. *Putusan Pailit Kasasin OJK Dikabulkan Bumi Asih Siap Ajukan PK* diakses pada 16 April 2016.

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-klaim-asuransi-menurut-pa.html> diakses pada 20 Juni 2016.